



PUTUSAN

Nomor 60/Pid. Sus/2022/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARDIATUN HASANAH;**
2. Tempat lahir : Pancor;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 28 Oktober 1987;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dayan Masjid II Rt/Rw.002 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 60/Pid. Sus/ 2022/PN Sel. tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 60/Pid. Sus/2022/PN Sel. tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mardiatun Hasanah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU RI No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mardiatun Hasanah** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dengan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 unit mobil All New Avanza No. Pol. B 1163 SRO dengan No. BPKB L-08458737 an. PT.Citra Tirta Mulia;
- 1 buah kunci kendaraan All New Avanza No. Pol. B 1163 SRO dengan No. BPKB L-08458737 an. PT Citra Tirta Mulia;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 bendel foto copi Akta Fidusia No.:119 tanggal 25 Juni 2019 an. Debitur Mardiatun Hasanah;
- 2 lembar foto copi sertifikat jaminan fidusia No. : W21.00074949.AH.05.01 tahun 2019 Tanggal 4 Juli 2019 an. Debitur Mardiatun Hasanah;
- 5 lembar foto copy perjanjian pembiayaan kendaraan dengan penyerahan hak milik secara fidusia dengan no. Kontrak: 0110500024 an debitur Mardiatun Hasanah;
- 2 lembar foto copi BPKB kendaraan All New Avanza No. Pol. B 1163 SRO dengan no. BPKB L-08458373 an. PT Citra Tirta Mulia;
- 1 lembar foto copi STNK kendaraan All New Avanza No. Pol. B 1163 SRO an. PT Citra Tirta Mulia;
- 1 lembar foto copi surat kuasa pembuatan akta dan pendaftaran fidusia;
- 1 lembar foto copi tabel angsuran (history payment) dengan perjanjian kredit no.:0110500024 atas nama Mardiatun Hasanah;
- 1 lembar foto debitur tandatangan kontrak;
- 1 lembar foto debitur serah terima kendaraan;
- 1 lembar foto copi KTP pemohon an Mardiatun hasanah;
- 1 lembar foto copi sertifikat Nomor Identitas Kendaraan (NIK);
- 1 lembar fotocopi Surat Keterangan Pelepasan Kendaraan;
- 1 lembar foto copi faktur kendaraan;
- 1 lembar foto copi surat peringatan kedua tertanggal 5 Maret 2021;
- 1 lembar foto copi surat peringatan ketiga tertanggal 19 Maret 2021;
- 1 lembar foto copi surat kuasa penarikan jaminan dengan no.: 18-04-2020;
- 1 lembar foto copi surat pernyataan;
- 4 lembar foto copi aplikasi pembiayaan nasabah perorangan;
- 1 lembar foto copi kwitansi gadai;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MARDIATUN HASANAH, secara bersama-sama dengan saksi FITRIAH Alias IBU FIT (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan**, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada sekitar pertengahan bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Mei 2020 bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Dayan Masjid II Kelurahan Majidi Rt/Rw.002 Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia** “ yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan Pebruari 2019 Terdakwa bersama sama dengan saksi FITRIAH Als IBU FIT (Ibu Terdakwa) dan ZAKARIA (Bapak Terdakwa) mendatangi saudara DION (Pegawai PT Bukopin Finance Mataram) dikantor cabang Mataram setelah bertemu saudara DION menjelaskan ada kendaraan roda empat cabutan dan jika Terdakwa berminat tanpa uang muka (DP) tetapi cukup membayar sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah dijelaskan orang tua Terdakwa tertarik dan mempersiapkan kelengkapan administrasi dan uangnya setelah semua nya cukup saksi FITRIAH Als IBU FIT menggunakan Terdakwa untuk melakukan perjanjian pembiayaan;

Bahwa, berdasarkan perjanjian Pembiayaan Kendaraan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 011050024 tanggal 16 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani antara R.AIRLANGA bertindak untuk dan atas nama PT Bukopin Finance selaku Kreditur dengan MARDIATUN HASANAH

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Debitur dengan obyek pembiayaan kendaraan second dengan spesifikasi: Merk / type: Toyota / New Avanza 1.3 E M/T, No.Rangka: MHKM1BA2JDK019600 No.Mesin : MA54193, Tahun : 2003, Warna: Silver Metalik, No.Polisi: B 1163 SRO, BPKB an.: PT CITRA TIRTA MULIA;

Bahwa, dalam klausula perjanjian pembiayaan disepakati jangka waktu kredit selama 36 bulan yang dimulai pada tanggal 16 Maret 2019 dengan besaran angsuran perbulannya Rp. 4.395.997;

Bahwa setelah akad kredit ditanda tangani dilanjutkan dengan penyerahan unit kendaraan dan setelah seminggu kendaraan berada dipenguasaan Terdakwa dan saksi FITRIAH selanjutnya unit kendaraan tersebut diserahkan kepada orang tua (bapak Terdakwa) untuk dikelola dan disewakan dan setelah sekitar 9 (sembilan) bulan kendaraan berada dipenguasaan saksi FITRIAH Als IBU FIT dengan alasan butuh uang untuk membayar utang selanjutnya saksi FITRIAH Als IBU FIT menggadaikan unit kendaraan tersebut kepada saksi JULIADI EFFENDI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Bahwa pada saat Terdakwa MARDIATUN HASANAH mengalihkan penguasaan unit kendaraan kepada saksi FITRIAH Als IBU FIT (ibu Terdakwa) dan selanjutnya unit kendaraan tersebut digadaikan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak kreditur PT Bukopin Finance Mataram sehingga akibat dari perbuatan saksi FITRIAH Als IBU FIT bersama-sama dengan Terdakwa pihak PT Bukopin Finance Mataram keberatan dan dirugikan sekitar Rp. 97.782.185,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDI RUSANTORO. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah pengalihan objek yang menjadi jaminan Fidusia;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bukopin Finance Mataram sebagai pimpinan Graha yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola Kantor Cabang, mengelola Sumber Daya Manusia menjaga Profit Cabang;
- Bahwa jenis-jenis pembiayaan yang ada pada PT. Bukopin Finance Mataram adalah pembiayaan multiguna (pembelian-pembelian kendaraan kredit, pinjam dana dengan jaminan BPKB kendaraan);
- Bahwa Sumber pembiayaan PT. Bukopin Finance Mataram adalah dari Bank Induk Bukopin yang berkedudukan di Jakarta;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh debitur dalam mengajukan kredit pada PT. Bukopin Finance Mataram adalah Fotokopi KTP, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi SERTifikat Akta Jual Beli, buku Tabungan 3 (tiga) bulan terakhir dan tidak termasuk Black List pada Bank Indonesia / SLIK;
- Bahwa mekanisme mengajukan kredit pada PT. Bukopin Finance Mataram adalah pihak PT. Bukopin Finance Mataram menerima data calon debitur dari Showroom, Marketing melakukan proses survey kelayakan calon debitur, Marketing membuat data survey raport, Hasil survey raport diajukan ke pimpinan Graha, dari pimpinan Graha melakukan penilaian kelayakan calon debitur selanjutnya diajukan ke Korwil yang berkedudukan di Kantor Pusat, dari Korwil meminta persetujuan kepada Kepala Divisi Marketing, jika pengajuan kredit disetujui selanjutnya ke bagian Finance untuk dilakukan proses pencairan kredit;
- Bahwa mekanisme penerbitan akta dan sertifikat Fidusia pada PT. Bukopin Finance Mataram adalah dari pimpinan Kantor Pusat membuat surat kuasa pengelolaan akta dan sertifikat jaminan fidusia kepada calon debitur, setelah proses akad kredit atau penandatanganan kontrak kredit disetujui, dan selanjutnya dari pimpinan kantor pusat melakukan pendaftaran penerbitan akta dan sertifikat jaminan Fidusia kepada Notaris yang sudah ditunjuk;
- Bahwa isi akta jaminan Fidusia adalah selama masa kredit terhadap kendaraan atau unit yang menjadi jaminan Fidusia tidak boleh dialihkan, digadaikan, dijual atau disewakan tanpa sepengetahuan pemberi kredit (kreditur);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Mardiatun Hasanah tercatat sebagai debitur pada PT. Bukopin Finance Cabang Mataram sejak bulan Maret tahun 2019;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kredit yang diajukan oleh Terdakwa Mardiatun Hasanah sebagai debitur pada PT. Bukopin Finance Cabang Mataram adalah kredit mobil second dengan jaminan BPKB Kendaraan;
- Bahwa kendaraan jamina Fidusia adalah all new Avanza nomor B 1163 SRO tahun pembuatan 2013 warna silver metallic, nomor rangka: MHKM1BA2JDK01900, nomor mesin : MA54193A sesuai BPKB dan STNK atas nama PT. Citra Tirta Mulia;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran perbulannya yaitu Rp 4.395.997,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar;

2. Saksi MUHAMAD JULIADI EFENDI. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah gadai kendaraan yang menjadi jaminan fidusia;
- Bahwa yang melakukan gadai terhadap kendaraan yang menjadi jaminan fidusia tersebut adalah Saksi Fitriah;
- Bahwa kendaraan yang digadaikan oleh Fitriah Alias Ibu Fit tersebut berupa 1 (satu) unit mobil New Avanza dengan No. Pol : B 11163 SRO tahun pembuatan 2013 warna silver metallic;
- Bahwa yang menerima gadai adalah Saksi sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2020 di rumah Ibu Fitriah yang beralamat di Dusun Selungkep, Kelurahan Sekarteja, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 saksi membeli 1 (satu) unit mobil pickup Grand Max No. Pol : B 9682 TAJ seharga RP67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), sekitar bulan Mei 2020 oleh adik Saksi yang bernama Ovan Giar Susanto mengenalkan saksi dengan Kabirudin yang beralamat di Desa Montongtangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, pada saat itu juga Kabirudin mengajak saksi ke rumah Ibu Fitriah dan menjelaskan kepada saksi bahwa mobil Avanza B 1163 SRO masih dalam proses kredit dan BPKBnya masih dalam proses mutasi dan Ibu Fitriah akan melakukan penebusan kembali selama 3 (tiga) bulan terhadap mobil tersebut namun sampai saat ini tidak dilakukan penebusan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa BPKB 1 (satu) unit mobil avanza tersebut masih dalam proses kredit dan masih menjadi jaminan pada PT. Bukopin

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Mataram, karena pada saat saksi transaksi gadai, Ibu Fitriah menyampaikan bahwa mobil tersebut masih dalam proses kredit sehingga STNK dan BKPb masih di Finance dan hanya diberikan surat jalan sementara namun tetap aman karena setoran lancar;

- Bahwa Saksi terima dari over gadai adalah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan diberikan sejumlah uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari pemegang pickup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi IBU FITRIAH alias IBU FIT. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah gadai 1 (satu) unit mobil All New Avanza No. Pol : B 1163 SRO yang BPKBnya merupakan jaminan fidusia pada PT. Bukopin Finance Mataram;
- Bahwa Saksi menggadaikan mobil avanza tersebut kepada Saksi Muhammad Juliadi Effendi dengan harga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menggadaikan kendaraan tersebut sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2020 di rumah saksi yang beralamat di Dayan Masjid II, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi menggadaikan mobil tersebut karena saksi sedang butuh uang untuk membayar hutang kepada Heri yang sebelumnya saksi pinjam untuk biaya pengobatan suami saksi yang bernama Zakaria yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa yang menyaksikan gadai tersebut adalah Kabirudin dan Ovan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu masalah gadai, dan baru mengetahui bahwa saksi menggadaikan mobil tersebut kepada Muhammad Juliadi Effendi setelah adanya surat panggilan dari Polda NTB;
- Bahwa mobil yang digadai tersebut atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit kendaraan kepada PT. Bukopin Finance Mataram yaitu sekitar bulan Februari 2019 suami saksi yang bernama Zakaria dihubungi oleh Dion pegawai pada PT. Bukopin Finance Mataram, kemudian saksi dan suami saksi yang bernama Zakaria dan Terdakwa bertemu dengan Dion di Mataram dan dijelaskan bahwa ada kendaraan cabutan, jika berminat tanpa menggunakan uang muka atau

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Down Payment namun cukup membayar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang digunakan untuk biaya mutasi kendaraan karena kendaraan cabutan tersebut plat Jakarta, suami saksi tertarik dan langsung menransfer dana tersebut kepada Dion selanjutnya melengkapi persyaratan sebagaimana dijelaskan untuk akad kredit, dan selanjutnya saksi akad kredit dengan PT. Bukopin Finance Mataram dengan menggunakan Terdakwa, sekitar seminggu setelah akad kredit, kendaraan tersebut dibawa ke rencar jesa rencar yang beralamat di Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Terdakwa tercatat sebagai debitur pada PT. Bukopin Finance Mataram sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa angsuran perbulannya yaitu Rp. 4.395.997,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menunggak dan tidak pernah membayar angsuran sejak angsuran ke 9 bulan November 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 9 kali dengan total Rp. 39.563.973,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi KABIRUDIN. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa masalah gadai mobil avanza yang BPKBnya merupakan jaminan fidusia pada PT. Bukopin Finance Mataram dan gadai tersebut dilakukan oleh Saksi Fitriah;
- Bahwa Saksi Fitriah menggadaikan mobil avanza kepada Muhammad Juliadi Effendi dengan harga Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Fitriah menggadaikan kendaraan tersebut sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2020 di rumahnya;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi ikut menyaksikan pada saat pembuatan kwitansi gadai tersebut dengan disaksikan oleh Saksi, Saksi Heri dan Saksi Ovan dan Terdakwa mengetahui transaksi gadai tersebut;
- Bahwa proses gadai tersebut tidak diketahui dan tidak ada izin dari PT. Bukopin Finance Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Mei 2020 saksi dihubungi oleh Heri yang menyampaikan bahwa ia ingin membeli kendaraan Pickup namun uangnya kurang karena saat itu ia hanya mempunyai uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saat itu juga Heri masih menguasai mobil avanza B 1163 SRO, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Muhammad Juliadi Effendi, Ovan Giar Susanto dan Heri ke rumah Saksi Fitriah untuk melakukan gadai yang terjadi antara saksi Fitriah dan Muhammad Juliadi Efendi yang dibuktikan dengan pembuatan kwitansi dan dibuat kesepakatan bahwa kapan ada uang akan ditebus oleh Saksi Fitriah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi OVAN GIAR SUSANTO. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa masalah gadai mobil avanza yang BPKBnya merupakan jaminan fidusia pada PT. Bukopin Finance Mataram dan menggadaikan mobil tersebut adalah Saksi Fitriah;
- Bahwa Saksi Fitriah menggadaikan mobil avanza kepada Muhammad Juliadi Effendi dengan harga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Fitriah menggadaikan kendaraan tersebut sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2020 di rumahnya;
- Bahwa Saksi gadai tersebut karena saksi ikut menyaksikan pada saat pembuatan kwitansi gadai tersebut dengan dihadiri oleh Saksi, Saksi Kabirudin dan Saksi Heri dan pada waktu itu Terdakwa ada juga;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Fitriah hanya memberikan surat jalan karena sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Fitriah pada saat transaksi bahwa STNK kendaraan tersebut masih dalam proses mutasi, sedangkan BPKB masih di Finance;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Saksi HERI alias HER bin LUJI alias AMAQ AER (alm). di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah masalah gadai mobil Avanza Nomor Polisi B 1163 SRO yang BPKBnya merupakan jaminan fidusia pada

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bukopin Finance Mataram dan yang menggadai adalah Saksi Fitriah yang menerima gadai adalah Muhammad Juliadi Efendi;

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi langsung menyaksikan transaksi gadai tersebut dilakukan pada bulan Mei 2020 di rumah Saksi Fitriah yang beralamat di Dusun Selungkep, Desa Pancor Sanggeng, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dengan harga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu yang hadir adalah Kabirudin dan Ovan Giar Susanto dan waktu Saksi Fitriah hanya memberikan surat jalan dan membuat kwitansi karena STNK kendaraan tersebut masih dalam proses mutasi, sedangkan BPKB masih di Finance;
- Bahwa selain dibuatkan kwitansi, Saksi Fitriah berjanji akan menebus kendaraan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan namun sampai sekarang belum ditebus;
- Bahwa tujuan saksi datang karena Saksi Fitriah pernah pinjam uang kepada saksi sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan menitipkan mobil Avanza warna hitam dengan surat-surat lengkap kepada saksi karena Saksi Fitriah mengetahui saksi sering rental mobil, kemudian mobil tersebut dipinjam dan Saksi Fitriah memberikan saksi mobil Avanza warna silver nomor Polis B 1163 SRO yang surat-suratnya tidak lengkap, sehingga saksi menghubungi Kabirudin untuk mencari pembeli mobil avanza tersebut dan saksi ingin membeli mobil pickup, kemudian terjadi transaksi di rumah Saksi Fitriah, pada saat penandatanganan kwitansi saksi menerima uang dari Muhammad Juliadi Efendi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

7. Saksi NI LUH MEILINDA PURNAMA WIDYANINGSIH. Keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bukopin Finance Mataram sejak tanggal 15 Juni 2019 dengan jabatan saat ini sebagai admin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi mengetahui sebagai Debitur pada PT Bukopin Finance Mataram terhadap kredit mobil second dengan jaminan BPKB;
- Bahwa adapun jenis dan ciri-ciri mobil yang BPKBnya menjadi jaminan fidusia adalah mobil Avanza nomor Polis B 1163 SRO tahun pembuatan 2013 warna silver metallic, nomor rangkan MHKM1BA2JDK01900, nomor mesin MA54193A sesuai BPKB dan STNK atas nama PT Citra Tirta Mulia dengan besaran angsuran sebulan yang disetor oleh Terdakwa adalah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.395.997,00 (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) selama 36 bulan;

- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan pembayaran angsuran pada bulan Agustus 2019 dan pada bulan Agustus 2019, saksi mendapat informasi dari kolektor atas nama Amrinsahidu bahwa mobil Avanza tersebut sudah digadai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa;

- 1 Unit mobil All New Avanza Nomor Polisi B 1163 SRO dengan Nomor BPKB L-08458737 Atas nama PT. Citra Tirta Mulia;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Fidusia Nomor : 119 Tanggal 25 Juni 2019 Atas nama Debitur Mardiatun Hasanah;
- 2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W21.00074949.AH.05.01 tahun 2019 Tanggal 4 Juli 2019 Atas nama debitur Mardiatun Hasanah;
- 5 (lima) lembar fotokopi perjanjian pembiayaan kendaraan dengan penyerahan hak milik secara fidusia dengan Nomor Kontrak:0110500024 Atas nama Debitur Mardiatun Hasanah;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan All New Avanza Nomor Polisi B 1163 SRO dengan Nomor BPKB L-08458737 Atas nama PT. Citra Tirta Mulia;
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB kendaraan All New Avanza Nomor Polisi B 1163 SRO dengan Nomor BPKB L-08458737 Atas nama PT. Citra Tirta Mulia;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK kendaraan All New Avanza Nomor Polisi B 1163 SRO Atas nama PT. Citra Tirta Mulia;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa pembuatan akta dan pendaftaran fidusia;
- 1 (satu) lembar fotokopi tabel angsuran (history payment) dengan perjanjian kredit Nomor : 0110500024 Atas nama Mardiatun Hasanah;
- 1 (satu) lembar foto debitur tandatangan kontrak;
- 1 (satu) lembar foto debitur serah terima Kendaraan;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP pemohon Atas nama Mardiatun Hasanah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Nomor Indentitas Kendaraan (NIK);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan pelepasan kendaraan;
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat peringatan kedua tertanggal 5 Maret 2021;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi surat peringatan ketiga tertanggal 19 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa penarikan jaminan dengan Nomor: 18-04-2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan;
- 4 (empat) lembar fotokopi aplikasi pembiayaan nasabah perorangan;
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi gadai;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan masalah gadai seunit mobil Avanza nomor Polis B 1163 SRO yang BPKBnya merupakan jaminan fidusia pada PT. Bukopin Finance Mataram dan yang mengadaikan mobil tersebut adalah Saksi Fitriah;
- Bahwa Saksi Fitriah menggadaikan mobil tersebut kepada Muhammad Juliadi Effendi dengan harga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) pada sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dayan Masjid II, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi Fitriah menggadaikan tersebut kepada Muhammad Juliadi Effendi karena Terdakwa sedang butuh uang untuk membayar hutang kepada Heri yang sebelumnya Terdakwa pinjam untuk biaya pengobatan bapak Terakwa yang bernama Zakaria yang mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang menyaksikan pada waktu itu adalah Saksi Kabirudin dan Saksi Ovan yang awalnya Terdakwa tidak tahu, dan baru mengetahui bahwa Saksi Fitriah menggadaikan mobil tersebut kepada Muhammad Juliadi Effendi setelah adanya surat panggilan dari Polda NTB;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit kendaraan pada PT. Bukopin Finance Mataram yaitu sekitar bulan Februari 2019 bapak Terdakwa yang bernama Zakaria dihubungi oleh orang yang bernama Dion pegawai pada PT. Bukopin Finance Mataram, kemudian Saksi Fitriah dengan Zakaria dan Terdakwa bertemu dengan Dion di Mataram dan dijelaskan bahwa ada kendaraan cabutan, jika berminat tanpa menggunakan uang muka atau Down Payment namun cukup membayar Rp. 12.000.000,00 (dua belas

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang digunakan untuk biaya mutasi kendaraan karena kendaraan cabutan tersebut plat Jakarta, lalu Zakaria tertarik dan langsung menstransfer dana tersebut kepada Dion selanjutnya melengkapi persyaratan sebagaimana dijelaskan untuk akad kredit. Lalu Saksi Fitriah akad kredit dengan PT. Bukopin Finance Mataram dengan menggunakan nama Terdakwa, sekitar seminggu setelah akad kredit, kendaraan tersebut dibawa ke rental mobil Jesa Rencar yang beralamat di Dasan Lekong, Kecamatan sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Terdakwa tercatat sebagai debitur pada PT. Bukopin Finance Mataram sejak bulan Maret 2019 dan Terdakwa mengajukan pinjaman dengan angsuran perbulannya adalah Rp4.395.997,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengalami tunggakan dan tidak pernah membayar angsuran sejak angsuran kesembeilan bulan November 2019 dan sudah membayar angsuran sebanyak 9 kali dengan total Rp39.563.973,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa terhadap proses gadai kendaraan tersebut tidak diketahui dan tidak memiliki izin resmi dari PT. Bukopin Finance Cabang Mataram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bernama **Husnul Hadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Saksi Fitriah menggadai 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Pol : B 1163 SRO yang BPKBnya merupakan jaminan fidusia pada PT. Bukopin Finance Mataram;
- Bahwa Saksi Fitriah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza tersebut kepada kakak saksi yaitu Saksi Muhammad Juliadi Effendi dengan harga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Fitriah menggadaikan kendaraan tersebut sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2020 di rumah Saksi Fitriah yang beralamat di Dayan Masjid II, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi Fitriah melakukan penyetoran angsuran sudah 9 kali untuk waktu kredit selama 3 tahun dengan cicilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbualan dan sekarang mobil tersebut sudah ditarik oleh

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian yang waktu itu dikuasai oleh pihak ketiga yang bernama Ovan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apa Ovan menguasai mobil tersebut karena awalnya mobil tersebut saksi bawa ke Heri untuk mengganti mobil yang awalnya ditanggap / digadaikan oleh Saksi Fitriah yaitu berupa mobil Avanza warna hitam dengan surat-surat lengkap kakena saksi Fitriah meminjam uang kepada Heri sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Fitriah menggadaikan mobil dan meminjam uang kepada Heri adalah untuk biaya pengobatan suaminya yang bernama Zakaria karena mengalami kecelakaan lalu lintas sekitar tahun 2019 dan hampir 6 bulan menjalani pengobatan di Rumah sakit;
- Bahwa setahu Saksi yang mengajukan kredit mobil pada PT Bukopin Finance Mataram adalah Terdakwa tetapi atas Saksi Fitriah dan Zakariah; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar bulan Pebruari 2019, Terdakwa dengan ibunya yaitu Saksi Fitriah dan bapaknya uang bernama Zakaria mendatangi orang yang bernama Dion (Pegawai PT Bukopin Finance Mataram) dan Dion menyampaikan jika Terdakwa berminat membeli mobil tanpa uang muka maka cukup membayar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), setelah mendengar penjelasan Dion Bapak Terdakwa yang bernama Zakaria tertarik dan mempersiapkan kelengkapan administrasi dan uangnya setelah semuanya cukup maka membeli dengan menggunakan nama Terdakwa untuk melakukan perjanjian pembiayaan;
 - Bahwa kemudian dibuatkan surat perjanjian pembiayaan kendaraan dengan penyerahan hak milik secara Fidusia Nomor 011050024 tanggal 16 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani antara R. Airlanga yang bertindak untuk dan atas nama PT Bukopin Finance selaku Kreditur dengan Terdakwa selaku debitur dengan obyek pembiayaan kendaraan second dengan spesifikasi merk /type: Toyota New Avanza 1.3 E M/T, nomor rangka: MHKM1BA2JDK019600 nomor mesin MA54193, tahun : 2003, warna: Silver Metalik, nomor polisi B 1163 SRO, BPKB atas nama PT Citra Tirta Mulia;
 - Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati jangka waktu kredit selama 36 bulan yang dimulai pada tanggal 16 Maret 2019 dengan besaran angsuran setiap bulan Rp. 4.395.997,00 (empat juta tiga ratus Sembilan puluh lima

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilanratus Sembilan puluh tujuh rupiah), kemudian mobil tersebut berada pada penguasaan Terdakwa dengan Saksi Fitriah dan ayahnya dan dikelola dengan disewakan dan dibayar cicilan selama 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa oleh karena Saksi Fitriah sangat membutuhkan uang untuk pembiayaan pengobatan suaminya yang bernama Zakaria, maka mobil tersebut oleh Saksi Fitriah digadaikan kepada Saksi Muhammad Juliadi Effendi dengan harga sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), pada bulan Mei 2020 bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Dayan Masjid II, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada waktu Saksi Fitriah menggadai mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari PT Bukopin Finance Mataram dan mengalami dirugikan sekitar Rp. 97.782.185,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 36 Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia;

2. Dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yang dalam hal ini pemberi fidusia yang dalam hal ini sama dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangsiapa atau setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **MARDIATUN HASANAH**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata dalam bukti surat tentang fidusia telah ternyata Terdakwa adalah pihak yang telah membeli dengan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "pemberi fidusia" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda dan jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan bahwa sekitar bulan Pebruari 2019, Terdakwa dengan ibunya yaitu Saksi Fitriah dan ayahnya yang bernama Zakaria mendatangi orang yang bernama Dion (Pegawai PT Bukopin Finance Mataram) dan Dion menyampaikan jika Terdakwa berminat membeli mobil tanpa uang muka maka cukup membayar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), setelah mendengar penjelasan Dion Bapak Terdakwa yang bernama Zakaria tertarik dan mempersiapkan kelengkapan administrasi dan uangnya setelah semuanya cukup maka membeli dengan menggunakan nama Terdakwa untuk melakukan perjanjian pembiayaan;

Menimbang, bahwa kemudian dibuatkan surat perjanjian pembiayaan kendaraan dengan penyerahan hak milik secara Fidusia Nomor 011050024 tanggal 16 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani antara R. Airlangga yang bertindak untuk dan atas nama PT Bukopin Finance selaku Kreditur dengan Terdakwa selaku debitur dengan obyek pembiayaan kendaraan second dengan spesifikasi merk /type: Toyota New Avanza 1.3 E M/T, nomor rangka: MHKM1BA2JDK019600 nomor mesin MA54193, tahun : 2003, warna: Silver Metalik, nomor polisi B 1163 SRO, BPKB atas nama PT Citra Tirta Mulia;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati jangka waktu kredit selama 36 bulan yang dimulai pada tanggal 16 Maret 2019 dengan besaran angsuran setiap bulan Rp. 4.395.997,00 (empat juta tiga ratus Sembilan puluh lima sembilanratus Sembilan puluh tujuh rupiah), kemudian mobil tersebut berada pada penguasaan Terdakwa dengan Saksi Fitriah dan ayahnya dan dikelola dengan disewakan dan dibayar cicilan selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Fitriah sangat membutuhkan uang untuk pembiayaan pengobatan suaminya yang bernama Zakaria, maka mobil tersebut oleh Saksi Fitriah digadaikan kepada Saksi Muhammad Juliadi Effendi dengan harga sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), pada bulan Mei 2020 bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Dayan Masjid II, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa pada waktu Saksi Fitriah menggadakan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari PT Bukopin Finance Mataram dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel.



mengalami dirugikan sekitar Rp. 97.782.185,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada pokoknya menentukan bahwa tidak hanya pelaku utama saja yang dipidana atas suatu peristiwa pidana, namun juga orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana tersebut juga bisa dipidana;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dapat diterjemahkan pula dengan kata "bersama-sama" atau "turut serta";

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP, dimana menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar bulan Pebruari 2019, Terdakwa dengan ibunya yaitu Saksi Fitriah dan ayahnya yang bernama Zakaria mendatangi orang yang bernama Dion (Pegawai PT Bukopin Finance Mataram) dan Dion menyampaikan jika Terdakwa berminat membeli mobil tanpa uang muka maka cukup membayar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), setelah mendengar penjelasan Dion Bapak Terdakwa yang bernama Zakaria tertarik dan mempersiapkan kelengkapan administrasi dan uangnya setelah semuanya cukup maka membeli dengan menggunakan nama Terdakwa untuk melakukan perjanjian pembiayaan;

Menimbang, bahwa kemudian dibuatkan surat perjanjian pembiayaan kendaraan dengan penyerahan hak milik secara Fidusia Nomor 011050024 tanggal 16 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani antara R. Airlanga yang bertindak untuk dan atas nama PT Bukopin Finance selaku Kreditur dengan Terdakwa selaku debitur dengan obyek pembiayaan kendaraan second dengan spesifikasi merk /type: Toyota New Avanza 1.3 E M/T, nomor rangka: MHKM1BA2JDK019600 nomor mesin MA54193, tahun : 2003, warna: Silver Metalik, nomor polisi B 1163 SRO, BPKB atas nama PT Citra Tirta Mulia;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati jangka waktu kredit selama 36 bulan yang dimulai pada tanggal 16 Maret 2019 dengan besaran angsuran setiap bulan Rp. 4.395.997,00 (empat juta tiga ratus Sembilan puluh lima Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), kemudian mobil tersebut berada pada penguasaan Terdakwa dengan Saksi Fitriah dan ayahnya dan dikelola dengan disewakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Fitriah sangat membutuhkan uang untuk pembiayaan pengobatan suaminya yang bernama Zakaria, maka mobil tersebut oleh Saksi Fitriah digadaikan kepada Saksi Muhammad Juliadi Effendi dengan harga sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), pada bulan Mei 2020 bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Dayan Masjid II, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 36 Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, selain mengatur pidana penjara, diatur juga pidana denda yang bersifat kumulatif, sehingga terhadap Terdakwa dikenakan juga pidana denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan baik dari keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Fitriah yang menerangkan bahwa bapak Terdakwa yang bernama Zakaria dan ibunya yaitu Saksi Fitriah mengajukan kredit mobil melalui orang yang bernama Dion sebagai pegawai pada PT Bukopin Finance Mataram yang menyarankan untuk membeli mobil cabutan kredit dengan membayar uang muka cukup Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai biaya mutasi kendaraan, karena bapak Terdakwa yang bernama Zakaria sudah ada kredit mobil pada PT Bukopin Finance Mataram sehingga Dion menyarankan dengan menggunakan nama Terdakwa sehingga Zakaria tertarik dan langsung men-transfer dana tersebut kepada Dion;

Menimbang, bahwa tindakan orang yang bernama Dion tersebut merupakan representasi dari PT Bukopin Finance Mataram sehingga Zakaria melalui Terdakwa percaya dan berkeinginan untuk membeli kredit mobil dari PT Bukopin Finance Mataram padahal faktanya Zakaria tidak diperbolehkan lagi untuk mengajukan kredit mobil dari PT Bukopin Finance Mataram;

Menimbang, bahwa di depan persidangan dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan dan ditunjukkan oleh Terdakwa bahwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapaknya yang bernama Zakaria terlihat secara fisik sudah sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan biaya yang banyak untuk pengobatannya selain itu bapak dari Terdakwa pernah mengalami kecelakaan lalu lintas, sehingga perbuatan menggadaikan mobil tersebut untuk biaya pengobatan bapaknya atas nama Zakaria maka sangat tidak adil apabila menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang lebih berat, disisi yang lain Terdakwa sangat dibutuhkan oleh bapaknya untuk melakukan perawatan dan proses kesembuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Menangani Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka terhadap Terdakwa dapat diterapkan azas *Restoratif Justice* dan ketentuan Pasal 14 a Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pidana bersyarat dan menurut Majelis Hakim sangat adil dan bermanfaat apabila pembinaan terhadap Terdakwa dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Bukopi Finance Mataram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terdesak karena keadaan orang tuanya yang sakit berat;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa: 1 Unit mobil All New Avanza Nomor Polisi B 1163 SRO dengan Nomor BPKB L-08458737 Atas nama PT. Citra Tirta Mulia dan 1 (satu) buah kunci kendaraan All New Avanza Nomor Polisi B 1163 SRO dengan Nomor BPKB L-08458737 Atas nama PT. Citra Tirta Mulia, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan penetapan persetujuan Penyitaan adalah barang masih berada pada jaminan fidusia sehingga dikembalikan kepada PT Bukopin Finance Mataram;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Fidusia Nomor : 119 Tanggal 25 Juni 2019 Atas nama Debitur Mardiatun Hasanah;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W21.00074949.AH.05.01 tahun 2019 Tanggal 4 Juli 2019 Atas nama debitur Mardiatun Hasanah;
- 5 (lima) lembar fotokopi perjanjian pembiayaan kendaraan dengan penyerahan hak milik secara fidusia dengan Nomor Kontrak:0110500024 Atas nama Debitur Mardiatun Hasanah;
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB kendaraan All New Avanza Nomor Polisi B 1163 SRO dengan Nomor BPKB L-08458737 Atas nama PT. Citra Tirta Mulia;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK kendaraan All New Avanza Nomor Polisi B 1163 SRO Atas nama PT. Citra Tirta Mulia;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa pembuatan akta dan pendaftaran fidusia;
- 1 (satu) lembar fotokopi tabel angsuran (history payment) dengan perjanjian kredit Nomor : 0110500024 Atas nama Mardiatun Hasanah;
- 1 (satu) lembar foto debitur tandatangan kontrak;
- 1 (satu) lembar foto debitur serah terima Kendaraan;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP pemohon Atas nama Mardiatun Hasanah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Nomor Indentitas Kendaraan (NIK);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan pelepasan kendaraan;
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat peringatan kedua tertanggal 5 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat peringatan ketiga tertanggal 19 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa penarikan jaminan dengan Nomor: 18-04-2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan;
- 4 (empat) lembar fotokopi aplikasi pembiayaan nasabah perorangan;
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi gadai;

Maka berdasarkan fakta hukum dan tuntutan Penuntut Umum maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 14 a Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel.



"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIATUN HASANAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menggadaikan mobil Jaminan Fidusia kepada pihak lain"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Unit mobil All New Avanza Nomor Polisi B 1163 SRO dengan Nomor BPKB L-08458737 Atas nama PT. Citra Tirta Mulia;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan All New Avanza Nomor Polisi B 1163 SRO dengan Nomor BPKB L-08458737 Atas nama PT. Citra Tirta Mulia;

Dikembalikan kepada PT Bukopin Finance Mataram;

 - 1 (satu) bendel fotokopi Akta Fidusia Nomor : 119 Tanggal 25 Juni 2019 Atas nama Debitur Mardiatun Hasanah;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W21.00074949.AH.05.01 tahun 2019 Tanggal 4 Juli 2019 Atas nama debitur Mardiatun Hasanah;
 - 5 (lima) lembar fotokopi perjanjian pembiayaan kendaraan dengan penyerahan hak milik secara fidusia dengan Nomor Kontrak:0110500024 Atas nama Debitur Mardiatun Hasanah;
 - 2 (dua) lembar fotokopi BPKB kendaraan All New Avanza Nomor Polisi B 1163 SRO dengan Nomor BPKB L-08458737 Atas nama PT. Citra Tirta Mulia;
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK kendaraan All New Avanza Nomor Polisi B 1163 SRO Atas nama PT. Citra Tirta Mulia;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa pembuatan akta dan pendaftaran fidusia;
 - 1 (satu) lembar fotokopi tabel angsuran (history payment) dengan perjanjian kredit Nomor : 0110500024 Atas nama Mardiatun Hasanah;
 - 1 (satu) lembar foto debitur tandatangan kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto debitur serah terima Kendaraan;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP pemohon Atas nama Mardiatun Hasanah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Nomor Indentitas Kendaraan (NIK);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan pelepasan kendaraan;
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat peringatan kedua tertanggal 5 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat peringatan ketiga tertanggal 19 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa penarikan jaminan dengan Nomor: 18-04-2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan;
- 4 (empat) lembar fotokopi aplikasi pembiayaan nasabah perorangan;
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi gadai;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5. 000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin**, tanggal **6 Juni 2022**, oleh kami, **Achmad Irfir Rochman, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **Timur Agung Nugroho, SH. M.Hum.** dan **Nasution, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Juni 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Emalia Pramita, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Manik Artha Adhitama, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Timur Agung Nugroho, SH. MHum.

Ttd

Achmad Irfir Rochman, SH. MH.

Ttd

Nasution, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Emalia Pramita, SH.